



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/03/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sekretariat dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun agenda dan menyiapkan bahan rapat bagi Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait;

d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasional;
- e. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pertanahan serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi, dalam bentuk seminar, *workshop* ataupun FGD;
- f. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional;
- g. menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas harian kesekretariatan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/03/2013
TANGGAL 28 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pemetaan Dasar, Badan Pertanahan Nasional;
 2. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang, Badan Pertanahan Nasional;
 3. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan;
 4. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
 7. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
 8. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional;
 9. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Santi Yulianti, S.IP, MM, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Raffli Noor, S.Si, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Hernawati, M.Si, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;
2. Subarja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun